



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHANDRA SAPUTRA ALS CANDRA ALS YUNG
AK AMIRUDDIN
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 11 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 001 Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa
Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **PATHURRAHMAN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 10 April 2019; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 (enam) bulan;
3. Denda sebesar *Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)* subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, digunakan untuk uji Lab di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah habis untuk digunakan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang

Denpasar;

- 1 (satu) lembar tisu yang dalam keadaan terpotong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) pipet plastik dipotong lancip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kos-kosan di Jln. Cendrawasih Gang Transito Rt. 002 Rw. 006 Kel. Lempeh, Kec, Sumbawa, Kab, Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan

Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 22.00 Wita saat itu Terdakwa pergi main ke kos Saksi Wiwit (Berkas penuntutan diajukan terpisah). Setelah tiba di kos tersebut Terdakwa melihat Saksi Wiwit sedang tidur dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut yang kebetulan pintu kos tidak tertutup., selanjutnya Saksi masuk ke dalam kos Saksi Wiwit dan langsung tidur disamping Saksi Wiwit. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Jefry (Berkas penuntutan diajukan terpisah) yang kebetulan kos di tempat tersebut, kemudian Saksi Jefry membangunkan Saksi Wiwit setelah itu Saksi Jefry langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Wiwit sebanyak 4 poket untuk dijual lagi. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut Saksi Wiwit langsung menyimpan narkotika jenis shabu ke dalam tasnya dan Saksi Wiwit kembali tidur. Setelah itu Saksi Jefry menyerahkan 1 poket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk diisimpan yang mana saat itu 1 poket shabu tersebut Terdakwa genggam. Kemudian Saksi Jefry menyuruh Terdakwa menemani anak dari saksi Jeffry untuk membeli makanan dan sebelum pergi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur, setelah kembali dari beli makanan Terdakwa langsung kembali ke kos dan saat itu Saksi Jefry duduk sedangkan Saksi Wiwit sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa sempat mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan di bawah kasur dan Terdakwa simpan di depan Terdakwa duduk. Kemudian sekitar jam 00.45 Wita datang beberapa orang atau Aparat Kepolisian dan Terdakwa bersama dengan Saksi Jefry dan Saksi Wiwit langsung disuruh diam ditempat kemudian saat itu langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saat saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI Als. ZAIN (anggota Kepolisian Resort Sumbawa) melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN dengan disaksikan oleh saksi SYARIFUDDIN Als. DIN Ak. H. SURBINI, saksi SURYA DARMASYA Als. DAR Ak. MUHDAR (ALM), dan saksi ABDUL MAJID Als. MAJID Ak. AMOLAH. Saat itu saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi yang lain berhasil menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Jeffry. Kemudian menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan di dalam tas milik Saksi WIWIT dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berada di bawah pantat atau diduduki oleh Terdakwa ;
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 627/11957.00/2018 tertanggal 23 November 2018 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket shabu	0,71	0,21	0,50	
	TOTAL	0,71	0,21	0,50	

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli menerangkan sesuai dengan surat Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1417/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No: 6151/2018/NF s/d 6153/2018/NF bahwa sampel yang di duga sabu yang di ujikan tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang termasuk narkoba golongan I (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kos-kosan di Jln. Cendrawasih Gang Transito Rt. 002 Rw. 006 Kel. Lempeh, Kec, Sumbawa, Kab, Sumbawa atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 22.00 Wita saat itu Terdakwa pergi main ke kos Saksi Wiwit (Berkas penuntutan diajukan terpisah). Setelah tiba di kos tersebut Terdakwa melihat Saksi Wiwit sedang tidur dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut yang kebetulan pintu kos tidak tertutup., selanjutnya Saksi masuk ke dalam kos Saksi Wiwit dan langsung tidur disamping Saksi Wiwit. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Jefry (Berkas penuntutan diajukan terpisah) yang kebetulan kos di tempat tersebut, kemudian Saksi Jefry membangunkan Saksi Wiwit setelah itu Saksi Jefry langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Saksi Wiwit

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 poket untuk dijual lagi. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi Wiwit langsung menyimpan narkoba jenis shabu ke dalam tasnya dan Saksi Wiwit kembali tidur. Setelah itu Saksi Jefry menyerahkan 1 poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan yang mana saat itu 1 poket shabu tersebut Terdakwa genggam. Kemudian Saksi Jefry menyuruh Terdakwa menemani anak dari saksi Jeffry untuk membeli makanan dan sebelum pergi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur, setelah kembali dari beli makanan Terdakwa langsung kembali ke kos dan saat itu Saksi Jefry duduk sedangkan Saksi Wiwit sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa sempat mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah kasur dan Terdakwa simpan di depan Terdakwa duduk. Kemudian sekitar jam 00.45 Wita datang beberapa orang atau Aparat Kepolisian dan Terdakwa bersama dengan Saksi Jefry dan Saksi Wiwit langsung disuruh diam ditempat kemudian saat itu langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Kemudian saat saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI Als. ZAIN (anggota Kepolisian Resort Sumbawa) melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN dengan disaksikan oleh saksi SYARIFUDDIN Als. DIN Ak. H. SURBINI, saksi SURYA DARMASYA Als. DAR Ak. MUHDAR (ALM), dan saksi ABDUL MAJID Als. MAJID Ak. AMOLAH. Saat itu saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi yang lain berhasil menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Jeffry. Kemudian menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan di dalam tas milik Saksi WIWIT dan

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket narkoba jenis shabu berada di bawah pantat atau diduduki oleh Terdakwa ;

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 627/11957.00/2018 tertanggal 23 November 2018 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket shabu	0,71	0,21	0,50	
	TOTAL	0,71	0,21	0,50	

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli menerangkan sesuai dengan surat Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1417/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No: 6151/2018/NF s/d 6153/2018/NF bahwa sampel yang di duga sabu yang di ujikan tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang termasuk narkoba golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kos-kosan di

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Cendrawasih Gang Transito Rt. 002 Rw. 006 Kel. Lempeh, Kec, Sumbawa, Kab, Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 22.00 Wita saat itu Terdakwa pergi main ke kos Saksi Wiwit (Berkas penuntutan diajukan terpisah). Setelah tiba di kos tersebut Terdakwa melihat Saksi Wiwit sedang tidur dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut yang kebetulan pintu kos tidak tertutup., selanjutnya Saksi masuk ke dalam kos Saksi Wiwit dan langsung tidur disamping Saksi Wiwit. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Jefry (Berkas penuntutan diajukan terpisah) yang kebetulan kos di tempat tersebut, kemudian Saksi Jefry membangunkan Saksi Wiwit setelah itu Saksi Jefry langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Wiwit sebanyak 4 paket untuk dijual lagi. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi Wiwit langsung menyimpan narkoba jenis shabu ke dalam tasnya dan Saksi Wiwit kembali tidur. Setelah itu Saksi Jefry menyerahkan 1 paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk disimpan yang mana saat itu 1 paket shabu tersebut Terdakwa genggam. Kemudian Saksi Jefry menyuruh Terdakwa menemani anak dari saksi Jeffry untuk membeli makanan dan sebelum pergi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur, setelah kembali dari beli makanan Terdakwa langsung kembali ke kos dan saat itu Saksi Jefry duduk sedangkan Saksi Wiwit sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa sempat mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah kasur dan Terdakwa simpan di depan Terdakwa duduk. Kemudian sekitar jam 00.45 Wita datang beberapa orang atau Aparat Kepolisian dan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terdakwa bersama dengan Saksi Jefry dan Saksi Wiwit langsung disuruh diam ditempat kemudian saat itu langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Kemudian saat saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI Als. ZAIN (anggota Kepolisian Resort Sumbawa) melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN dengan disaksikan oleh saksi SYARIFUDDIN Als. DIN Ak. H. SURBINI, saksi SURYA DARMASYA Als. DAR Ak. MUHDAR (ALM), dan saksi ABDUL MAJID Als. MAJID Ak. AMOLAH. Saat itu saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi yang lain berhasil menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Jeffry. Kemudian menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan di dalam tas milik Saksi WIWIT dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berada di bawah pantat atau diduduki oleh Terdakwa ;
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 627/11957.00/2018 tertanggal 23 November 2018 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket shabu	0,71	0,21	0,50	
	TOTAL	0,71	0,21	0,50	

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli menerangkan sesuai dengan surat Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1417/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No: 6151/2018/NF s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6153/2018/NF bahwa sampel yang di duga sabu yang di ujikan tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang termasuk narkoba golongan I (satu);

- Pada tanggal 22 November 2018 telah dilakukan pemeriksaan urine laboratorium oleh staf pada Lab. Patologi Klinik RSUD Kab.Sumbawa An. CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN dengan hasil + (positif) mengandung Amphetamine yang diketahui dan di tanda tangani oleh Dr.Hj.Musaksidah ,Sp.PK,M.Kes sebagai Kepala Laboratorium RSUD Sumbawa Besar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kos-kosan di Jln. Cendrawasih Gang Transito Rt. 002 Rw. 006 Kel. Lempeh, Kec, Sumbawa, Kab, Sumbawa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 22.00 Wita saat itu Terdakwa pergi main ke kos Saksi Wiwit (Berkas penuntutan diajukan terpisah). Setelah tiba di kos tersebut Terdakwa melihat Saksi Wiwit sedang tidur dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut yang kebetulan pintu kos tidak tertutup., selanjutnya Saksi masuk ke dalam kos Saksi Wiwit dan langsung tidur disamping Saksi Wiwit. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Jefry (Berkas penuntutan diajukan terpisah) yang kebetulan kos di tempat tersebut, kemudian Saksi Jefry membangunkan Saksi Wiwit setelah itu Saksi Jefry langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Wiwit sebanyak 4 poket untuk dijual lagi. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi Wiwit langsung menyimpan narkoba jenis shabu ke dalam tasnya dan Saksi Wiwit kembali tidur. Setelah itu Saksi Jefry menyerahkan 1 poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk di simpan yang mana saat itu 1 poket shabu tersebut Terdakwa genggam. Kemudian Saksi Jefry menyuruh Terdakwa menemani anak dari saksi Jeffry untuk membeli makanan dan sebelum pergi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur, setelah kembali dari beli makanan Terdakwa langsung kembali ke kos dan saat itu Saksi Jefry duduk sedangkan Saksi Wiwit sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa sempat mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah kasur dan Terdakwa simpan di depan Terdakwa duduk. Kemudian sekitar jam 00.45 Wita datang beberapa orang atau Aparat Kepolisian dan Terdakwa bersama dengan Saksi Jefry dan Saksi Wiwit langsung disuruh diam ditempat kemudian saat itu langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;

- Kemudian saat saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI Als. ZAIN (anggota Kepolisian Resort Sumbawa) melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN dengan disaksikan oleh saksi SYARIFUDDIN Als. DIN Ak. H. SURBINI, saksi SURYA DARMASYA Als. DAR Ak. MUHDAR (ALM), dan saksi ABDUL MAJID Als. MAJID Ak.



AMOLAH. Saat itu saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi yang lain berhasil menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Jeffry. Kemudian menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan di dalam tas milik Saksi WIWIT dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berada di bawah pantat atau diduduki oleh Terdakwa ;

- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 627/11957.00/2018 tertanggal 23 November 2018 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket shabu	0,71	0,21	0,50	
	TOTAL	0,71	0,21	0,50	

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli menerangkan sesuai dengan surat Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1417/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No: 6151/2018/NF s/d 6153/2018/NF bahwa sampel yang di duga sabu yang di ujikan tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang termasuk narkoba golongan I (satu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI Alias WAWI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki – laki dan satu orang perempuan terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dua orang laki – laki yang telah saksi tangkap disini mengaku bernama Terdakwa Jefri als Ajep dan Terdakwa Candra (nama panggilan) serta seorang wanita yang mengaku bernama WIWIT (nama panggilan) yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018, sekitar jam 00.45 Wita yang terjadi didalam kamae kos di Gang Transito, Rt 002 Rw 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa Jefri als ajep dan Candra serta Terdakwa Wiwit melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terangka Jefri als Ajep memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu yang saksi temukan Terdakwa Jefri Als Ajep ada menyimpan 3 (Tiga) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan pada saat itu, untuk Terdakwa Candra telah memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu yang saksi temukan berada dibawah pantat atau di duduki oleh Terdakwa Candra sejumlah 1 (satu) poket yang dikemas menggunakan Plastik klip obat transparan sedangkan Saudari Wiwit melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu yang saksi temukan berada didalam tas yang dimiliki oleh saudari wiwit

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 4 (empat) Poket Narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Jefri als Ajep Terdakwa Candra dan Terdakwa Wiwit memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis Shabu namun dari adanya informasi masyarakat yang menjelaskan kepada saksi bahwa di Kos – kosan yang berada di Gang Transito Rt 002 Rw 006, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang disewa oleh Saudari Wiwit sering terjadi pesta narkotika, dengan adanya Informasi tersebut saksi meneruskan Informasi tersebut kepada Pak Kanit Lidik, kemudian Pak Kanit menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba dan menyuruh saksi dan rekan – rekan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan. Saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan barulah saksi mengetahui Jika Terdakwa Jefri als Ajep, Candra dan Wiwit memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu dimana saksi dengan Rekan – rekan berhasil menemukan narkotika jenis shabu di masing – masing orang seperti yang sampaikan tersebut diatas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan – rekan saksi team lidik Sat Res Narkoba diantaranya saudara Ahmad Zainuri dan pada saat penangkapan tersebut disaksikan juga oleh Pak Rt setempat yang bernama Syarifuddin (nama panggilan), dan pemilik Kos yang bernama Pak Surya serta warga yang bernama Pak Abdul Majid;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pnggeledahan saksi melihat Terdakwa Jefri als Ajep, Candra dan Terdakwa Wiwit posisinya berada didalam kamar kos saudara Wiwit dengan posisi Terdakwa Candra ada di dekat tempat tidur saudara Wiwit, saudara Wiwit ada diatas tempat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidurnya sedangkan Terdakwa Jefry als Ajep berada di dekat pintu yang posisi sedang duduk dekat dengan Terdakwa Candra;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jefri, Candra dan Saudari Wiwit. Posisi Pak Rt, Pemilik Kos dan Warga setenpat belum ada dikamar kos Terdakwa Wiwit, namun setelah saksi dan rekan – rekan saksi berhasil mengamankan tiga orang tersebut barulah datang Pemilik kos, Pak Rt, dan warga untuk menyaksikan proses penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan teman – teman saksi;
- Bahwa setelah datang Pemilik Kos bersama dengan Pak Rt dan seorang warga sekitar barulah saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penggeledahan dimana yang pertama saksi dan rekan – rekan melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa Jefri Als Ajep;
- Bahwa Terdakwa Candra dan Saudari Wiwit, saat itu saksi dan rekan – rekan berhasil menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Jefri als Ajep. Kemudian menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan didalam tas milik saudari Wiwit, dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu posisinya saksi temukan berada dibawah pantat atau diduduki oleh Terdakwa Candra;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 19.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos yang disewa oleh saudari Wiwit yang beralamatkan di Gang Transito, Rt 002 Rw 006, Kelurahan Lempeh, Kec.Sumbawa, Kab.Sumbawa, sering terjadi pesta narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi melaporkan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kepada pak Kanit Lidik dimana Polres Sumbawa juga sedang melaksanakan Operasi Antik “anti narkoba” 2018. Dengan adanya informasi tersebut pak Kanit melaporkan kepada Pak Kasat lalu Pak Kasat Res Narkoba memerintahkan Team Lidik untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi Ahamd Zanuri melakukan monitoring sekitar jam 21.00 Wita. Ketika saksi dan saksi Ahmad Zainuri melakukan monitoring terhadap alamat yang saksi dapatkan saat itu kemudian sekitar jam 23.30 Wita saksi dan team bergerak melakukan penangkapan didalam Kamar Kos yang disewa Terdakwa Wiwit, dan saat itu saksi melihat Jefri als Ajep, Candra dan Terdakwa Wiwit posisinya berada didalam kamar kos saudari Wiwit dengan posisi Terdakwa Candra ada di dekat tempat tidur saudari Wiwit, saudari Wiwit ada diatas tempat tidurnya sedangkan Terdakwa Jefry als Ajep berada di dekat pintu yang posisi sedang duduk dekat dengan Terdakwa Candra kemudian saksi dan rekan – rekan mengamankan tiga orang tersebut, kemudian salah satu anggota pergi untuk memanggil Pak Rt, pemilik Kos dan warga sekitar, setelah datang Pak Rt, Pemilik Kos, dan Warga sekitar barulah saksi dan rekan – rekan melakukan penggeledahan dimana yang pertama saksi dan rekan – rekan melakukan penggedalahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa Jefri Als Ajep, Candra dan Saudari Wiwit, saat itu saksi dan rekan – rekan berhasil menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Jefri als Ajep. Kemudian menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa Wiwit, dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu posisinya saksi temukan berada dibawah pantat atau diduduki

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Candra dan barang – barang tersebut diakui milik Terdakwa Jefri als Ajep, kemudian saksi dan rekan – rekan mengamankan barang bukti dan orang – orang yang ada diruangan lalu membawa mereka ke Kantor untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saat saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Jefri als Ajep barang tersebut diakui milik Terdakwa Jefri als Ajep dengan mengatakan “Saksi punya pak”. Kemudian menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan didalam tas milik saudari Wiwit dan saudara wiwit mengatakan “ INI saksi dapat dari saudara Ajep”, dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu posisinya saksi temukan berada dibawah pantat atau diduduki oleh saudara Candra mengatakan “ saksi Trima dari saudara Ajep”, Jadi barang atau narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa Jefri als Ajep yang diberikan kepada saudara Wiwit dan Candra yang bertujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa barang –barang berupa 8 (delepan) poket narkoba jenis shabu yang saksi proleh atau saksi temukan ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Jefri als Ajep, Candra dan Terdakwa Wiwit;
- Bahwa ada barang – barang lain yang saksi temukan dengan rekan – rekan saksi diantaranya berupa 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) bendel plastik klip obat, dan 1 buah shumbu korek gas yang saksi temukan bersama dengan rekan – rekan berada didalam kamar milik saudari Wiwit;
- Bahwa awlanya saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Jefri als Ajep mendapatkan narkoba jenis sahabu tersebut namun setelah

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kantor dan saksi melakukan Intrograsi bersama dengan teman – teman Terdakwa Jefri Als Ajep mengatakan kepada saksi dan teman – teman saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari temanya yang bernama H. Wi beralamatkan di Desa Brora, Kecamatan Lape, Kab.Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa Jefri als Ajep, Candra dan Wiwit bukan TO (Target Operasi) dari satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa melainkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa Jefri als Ajep, Candra dan Terdakwa Wiwit tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu sehingga saksi dan rekan – rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Jefri als Ajep, Candra dan Terdakwa Wiwit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi JEFRI RAHMANSYAH Als. AJEF Ak. A. RAHMAN ADAM (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.45 Wita yang terjadi didalam kamar kos terdakwa di Gang Transito, Rt. Rt, 002 Rw. 006 Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, kemudian yang di amankan oleh aparat Kepolisian saat itu adalah terdakwa bersama dengan temannya yaitu Sdr. CANDRA SAPUTRA ALS. CANDRA ALS. YUNG dan sdri. WIWIT FITRIANI Als. WIWIT Als. ICA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. H. WI sebanyak 1 paket dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), setelah itu 1 poket narkoba jenis shabu tersbeut terdakwa pecah menjadi 8 poket, yang mana 7 poket ukuran kecil dan 1 poketnya ukuran sedang, setelah selesai saksi membuat poketan tersbeut yaitu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menuju ke kamar Sdr. WIWIT ALS. ICA dan di dalam kamar tesbeut saksi melihat Sdr. YUNG sedang duduk dan Sdr. WIWIT ALS. ICA sedang tidur, kemudian saat itu terdakwa membangunkan Sdri. WIWIT ALS. ICA dan menyerahkan 4 poket narkoba jenis shabu untuk dijualnya, yang mana selanjutnya Sdr. Wiwit ala, ICA memasukkan 4 poket narkoba jenis shabu tersbeut ke dalam tasnya, kemudian setelah itu Sdr. WIWIT ALS. ICA kembali tidur , setelah itu terdakwa menyuruh sdr. CANDRA SAPUTRA ALS. YUNG untuk menemani anak terdakwa untuk membeli gado-gado, setelah membeli gado-gado anak saksi kembali lahi ke dalam kamar kos saksi, dan saat itu saksi memakan gado-gado tersebut, kemudian sekitar pukul 00.45 wita datang beberapa orang atau Aparat Kepolisian saksi bersama Sdr. CANDRA Als. YUNG dan sdri. WIWIT Als. ICA langsung disuru diam ditempat yang mana saat itu ada pemilik kos dan pak RT ikut menyaksikan penangkapan dan penggledahan saat itu, selanjutnya paarat Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kedua teman terdakwa, dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 4 poket Narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tas milik Sdr. WIWIT Als. ICA sedangkan 1 poketnya lagi ditemukan di bawah pantat saksi CANDRA SAPUTRA Als. YUNG karena saat itu saksi disuruh berdiri oleh aparat Kepolisian, kemudian setleah itu aparat Kepolisian mengamankan terdakwa, saksi CANDRA Als. YUNG dan Sdri. WIWIT Als. ICA Barang bukti yang selanjutnya dibawa Kepolres Sumbawa unruk di proses sesuai dengan hokum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 3 poket narkoba jenis shabu tersebut yaitu terdakwa Sdr. AJEP, 4 poket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam tas milik saksi WIWIT ALS. ICA dan 1 poket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Sdr. CANDRA ALS. YUNG adalah milik terdakwa yang sebelumnya dititipkan oleh terdakwa untuk selanjutnya dijual;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menyuruh atau Membantu terdakwa menjual narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa yang mana terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi WIWIT dan Sdr. CANDRA ALS. YUNG tidak menentu, yang mana mendapat imbalan sebesar Rp. 20.000,- hingga Rp. 100.000,- dan saksi juga sering di mengajak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa tujuan saksi menitipkan atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. WIWIT Als. ICA dan Sdr. CANDRA ALS. YUNG untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli begitu juga narkoba jenis shabu yang dititip kepada Sdr. WIWIT Als. ICA biasanya saksi juga yang menerima uang dari pembeli, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa seseorang atas nama CANDRA Als. YUNG dan Sdr. WIWIT ALS. ICA merupakan orang yang membantu terdakwa mengantar narkoba jenis shabu pesanan orang dan merupakan teman terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Sumbawa menerangkan bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WIWIT FITRIANI Alias WIWIT Ak SYAMSUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.45 Wita yang terjadi didalam kamar kos saksi di Gang Transito, Rt. Rt, 002 Rw. 006 Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, kemudian yang di amankan oleh aparat Kepolisian saat itu adalah saksi bersama dengan temannya yaitu Terdakwa JEFRI RAHMANSYAH Als. AJEF dan Sdr. CANDRA SAPUTRA ALS. CANDRA ALS. YUNG;
- Bahwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat itu adalah 4 poket narkoba jenis shabu di dalam tas saksi, 3 poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Terdakwa JEFRI RAHMANSYAH Als. AJEF dan 1 poket narkoba jenis shabu di bawah kai sdr. CANDRA SAPUTRA ALS. YUNG;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 21.30 Wita saksi tidur di dalam kamar kos saksi, kemudian setelah itu yaitu sekitar pukul 23.00 wita masuk Sdr. AJEP dan Sdr. Candra Als. YUNG ke dalam kamar saksi, kemudian Sdr. AJEP menyerahkan kepada saksi sebanyak 4 poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan klip obat plastic transparan dan mengatakan kepada saksi “ PEGANG INI, NANTI KAMU AMBIL 1 POKET PORSI YANG KECIL “ sambil menyerahkan 4 poket narkoba jenis shabu kepada saksi, kemudian saksi menerimanya dan menyimpan 4 poket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam tas samping milik saksi, setelah itu saksi ditawarkan untuk makan gado-gado namun saksi tidak mau karena sudah kenyang, setelah itu saksi kembali tidur sedangkan sdr. AJEP dan Sdr. CANDRA Als. YUNG masih berada di dalam kamar saksi tersebut, kemudian sekitar pukul 00.45 saksi mendengar ada ribut sehingga saat itu saksi terbangun dan melihat di dalam kamar saksi banyak polisi yang berpakaian preman, setelah itu aparat kepolisian melakukan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



penggeledahan dan saat itu di dalam tas saksi ditemukan 4 poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan klip obat transparan, 1 buah gunting, 1 bandel klip obat dan 1 buah pipa kaca namun saksi tidak tahu mengenai siapa pemilik dari plastic atau klip obat dan pipa kaca tersebut, sedangkan pada sdr. AJEP dan sdr. CANDRA Als. YUNG ditemukan narkotika jenis shabu namun saksi tidak mengetahui berapa poket narkotika tersebut, kemudian setelah itu dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik dari 4 poket narkotika jenis shabu tersebut yaitu Sdr. AJEP Dapat saksi jelaskan bahwa saat itu sdr. AJEP menyerahkan 4 poket narkotika jenis dengan mengatakan kepada saksi untuk menyimpannya atau saksi pegang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah Membantu atau menjual narkotika jenis shabu yang mana narkotika jenis shabu tersebut milik sdr. AJEP yang mana sebelumnya sdr. AJEP menyerahkan kepada saksi 3 poket narkotika jenis shabu dengan harga 1 poketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saat itu sdr. AJEP mengatakan kepada saksi bahwa nanti ada temannya yang datang untuk membeli;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi benar merupakan barang bukti yang di amankan atau ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa dua orang yang bernama Sdr. JEFRI RAHMANSYAH Als. AJEF dan Sdr. CANDRA SAPUTRA Als. YUNG merupakan yang saat itu ditangkap oleh aparat kepolisian terkait narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi SYARIFUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.45 Wita yang terjadi didalam kamar kos di Gang Transito, Rt, 002 Rw. 006 Kel. Lempeh Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan saat itu adalah anggota Kepolisian Resor Sumbawa satuan Reserse Narkoba yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengathui dengan identitas orang yang ditangkap oleh aparat kepolisian namun setelah diberitahukan oleh aparat kepolisian barulah saksi mengetahuinya yaitu atas nama sdr. JEFRY Als. AJEF, Sdr. CANDRA dan Sdr. WIWIT;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah diberitahukan oleh petugas dan dilakukan pengeledahan barulah saksi mengetahui bahwa sdr. JEFRY Als. AJEF, Sdr. Candra dan Sdr. WIWIT ditangkap oleh aparat kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat itu adalah narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan klip obat transparan. Yang mana saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket Narkoba jenis shabu di dalama kantong saku celana sebelah kiri dari Sdr. JEFRY Als. AJEF tersebut. Terhadap Sdr. CHANDRA aparat Kepolisian menemukan 1 poket Narkoba jenis shabu di bawah atau di duduki oleh Sdr. CHANDRA yang mana 1 poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip obat transparan yang kemudian di bungkus dengan tisu, sedangkan terhadap Sdr. WIWIT aparat Kepolisian menemukan 4 poket Narkoba jenis shabu di dalam tas samping milik Sdri. WIWIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saat itu saksi berada di dalam kamar kos tersebut dan menyaksikan langsung jalannya atau proses penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu aparat Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket Narkoba jenis shabu di dalam kantong saku celana sebelah kiri dari Sdr. JEFY Als. AJEF tersebut, terhadap Sdr. CAHNDRA aparat Kepolisian menemukan 1 poket Narkoba jenis shabu di bawah atau di duduki oleh Sdr. CHANDRA yang mana 1 poket narkoba jenis shabu tersebut di bungkus dengan tisu, Sedangkan terhadap Sdr. WIWIT aparat Kepolisian menemukan 4 poket Narkoba jenis shabu di dalam tas samping milik Sdr. WIWIT;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.45 Wita Saksi sedang tidur di rumah saksi, kemudian saat itu saksi di bangunkan atau mendengar ada orang yang mengetuk pintu, setelah itu saksi buka pintu dan ternyata aparat Kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan mengatakan kepada saksi bahwa akan dilakukan proses penggeledahan dan meinta kepada saksi karena selaku RT untuk menyaksikan proses penggeledahan tersbeut, setelah itu saksi bersama aparat Kepolisian tersebut menuju kos-kosan tersebut, namun saat itu saksi memanggil pak ABDUL MAJID untuk mendampingi saksi, setelah sampai di kamar kos-kosan tersebut saksi sudah mendapati pemilik kos bersama dengan aparat Kepolsiian, setelah itu saksi bersama aparat Kepolisian dan pemilik kos masuk ke dalam kamar kos tersebut dan saat itu saksi melihat 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, kemudian aparat Kepolsian melakukan penggeledahan dan saat itu aparat melakukan penggeledahan terhadap laki-laki yang mengaku bernama

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJEF dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri, 1 buah korek gas dan plastic klip obat, setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap perempuan yang mengaku bernama Sdri. WIWIT dan di dalam tas samping miliknya di temukan 4 poket narkoba jenis shabu, setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Sdr. CHANDRA Als. YUNG dan ditemukan 1 poket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan tisu dibawah pantat (di duduki) Sdr. CHANDRA ALs. YUNG tersebut, kemudian aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersebut, setelah selesai melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti tersebut, aparat Kepolisian membawa 3 orang beserta barang bukti tersebut ke Polres Sumbawa untuk untuk diproses sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku;

- Bahwa posisi saksi saat itu berada di samping aparat Kepolisian yang melakukan penggeledahan sehingga saksi dengan jelas menyaksikan proses atau jalannya penggeledahan tersebut hingga ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, kemudian kondisi penerangan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba yang di duaga jenis shabu tersebut dalam kondisi terang karena diterangi oleh cahaya lampu dan cahaya senter dari Petugas Kepolsian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari barang bukti yang ditemukan saat itu namun pada saat itu sdr. JEFRY Als. AJEF mengakui bahwa barang tersebut merupakan miliknya yang dititipkan kepada Sdr. WIWIT dan Sdri. CHANDRA Als. YUNG;
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi juga tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang dirunjukkan oleh aparat kepolisian kepada saksi berupa 8 poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening, 1 (satu) gunting, , 1 buah korek gas, 2 bandel klip platik obat dan 1 buah sumbu saat ini merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa JEFRI Als. AJEF, terdakwa Candra dan terdakwa WIWIT yang saat itu sempat ditunjukkan oleh aparat Kepolisian kepada orang yang yang berada dilokasi pada saat itu;
- Bahwa yang meilaht kejadian tersebut yaitu petugas kepolisian dan pak ABDUL MAJID dan Pak SURYA DARMASYA selaku pemilik kos;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 00.45 Wita yang terjadi didalam kamar kos saksi di Gang Transito, Rt. Rt, 002 Rw. 006 Kel. Brang Biji Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, kemudian yang di amankan oleh aparat Kepolisian saat itu adalah saksi bersama dengan temannya yaitu Terdakwa JEFRI RAHMANSYAH Als. AJEF dan Sdr. CANDRA SAPUTRA ALS. CANDRA ALS. YUNG;
- Bahwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat itu adalah 4 poket narkoba jenis shabu di dalam tas saksi, 3 poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana Terdakwa JEFRI RAHMANSYAH Als.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJEF dan 1 poket narkoba jenis shabu di bawah kai sdr. CANDRA SAPUTRA ALs. YUNG;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 22.00 Wita saat itu saksi pergi main-main ke kos Sdr. WIWIT dan saksi sering main dan menginap di kos tersebut, pada saat saksi tiba di kos Sdr. WIWIT ALs. ICA saksi melihat Sdr. WIWIT als. ICA sedang tidur dan langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut yang kebetulan pintu kosnya tidak tertutup dan di dalam kos saksi langsung duduk sambil main HP, sekitar pukul 23.00 wita ada datang Sdr. AJEP yang kebetulan kos di tempat tersebut datang dan masuk ke dalam kamar kos Sdr. WIWIT ALs. ICA, setelah Sdr. AJEF masuk langsung tidur disamping Sdr. WIWIT ALs. ICA, selanjutnya Sdr. AJEF membangunkan Sdr. WIWIT ALs. ICA, setelah bangun, selanjutnya sdr. AJEF langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. WIWIT ALs. ICA yang mana dr. WIWIT ALs. ICA langsung menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam tas nya, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Sdr. WIWIT ALs. ICA langsung tidur setelah menyimpan shabu tersebut, setelah itu Sdr. AJEF menyerahkan 1 poket narkoba jenis shabu kepada saksi untuk saksi simpan yang mana saat itu 1 poket shabu tersebut saksi genggam, dan Sdr. AJEF menyuruh saksi menemani anaknya untuk membeli makanan yang saat itu berada di kamar kos samping dari kamar Sdr. WIWIT ALs. ICA dan sebelum pergi, narkoba jenis shabu tersebut saksi simpan di bawah kasur, setelah kembali dari beli makanan saksi langsung kembali ke kos dan saat itu Sdr. AJEP duduk sedangkan Sdr. WIWIT ALs. ICA tidur, selanjutnya saksi sempat mengambil narkoba jenis shabu yang saksi simpan di bawah kasur dan saksi simpan di depan saksi duduk, kemudian sekitar pukul 00.45 wita datang beberapa orang atau Aparat Kepolisian saksi beserta Sdr. AJEF dan sdr. WIWIT

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ICA langsung disuru diam ditempat yang mana saat itu ada pemilik kos dan pak RT ikut menyaksikan penangkapan dan penggledahan saat itu, selanjutnya paarat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan kedua teman saksi, dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 3 poket narkoba jenis shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Sdr. AJEF dan 4 poket Narkoba jenis shabu ditemukan di dalam tas milik Sdr. WIWIT Als. ICA sedangkan 1 poketnya lagi ditemukan di bawah pantat saksi karena saat itu saksi disuruh berdiri oleh aparat Kepolisian, kemudian setelah itu aparat Kepolisian mengamankan saksi, Tsk. AJEF dan Sdri. WIWIT Als. ICA Barang bukti yang selanjutnya dibawa Kapolres Sumbawa unruk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik dari 4 poket narkoba jenis shabu tersebut yaitu Sdr. AJEP Dapat saksi jelaskan bahwa saat itu sdr. AJEP menyerahkan 4 poket narkoba jenis dengan mengatakan kepada saksi untuk menyimpannya atau saksi pegang;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah Membantu atau menjual narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut milik sdr. AJEP yang mana saksi mendapat imbalan tidak menentu, yang mana saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 20.000,- hingga Rp. 100.000,- dan saksi juga sering di ajak menggunakan narkoba jenis shabu oleh Sdr. AJEF;
- Bahwa tujuan Sdr. AJEF menitipkan atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi karena saksi biasanya disuruh Sdr. AJEF untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli begitu juga narkoba jenis shabu yang dititip kepada Sdr. WIWIT Als. ICA biasanya saksi juga yang menerima uang dari pembeli, selanjutnya uang hasil penjualan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. AJEF;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi benar merupakan barang bukti yang di amankan atau ditemukan oleh polisi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa dua orang yang bernama Sdr. JEFY RAHMANSYAH Als. AJEF dan Sdr. CANDRA SAPUTRA ALS. YUNG merupakan yang saat itu ditangkap oleh aparat kepolisian terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik, Nomor : 1417 / NNF / 2018 tanggal 05 Desember 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Intalasi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba : mengandung (+) / positif AMPHETHAMINE;
- Laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) poket diduga markotika jenis Shabu atas nama terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN (Alm) di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor: 627 / 11957.00/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JUNAIDI, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa Besar pada tanggal 23 November 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor + plastik	: 0,92 gram
Berat plastik	: 0,21 gram.
Berat bersih	: 0,50 gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) lembar tisu yang dalam keadaan terpotong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) pipet plastik dipotong lancip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 22.00 Wita saat itu Terdakwa pergi main ke kos Saksi Wiwit (Berkas penuntutan diajukan terpisah). Setelah tiba di kos tersebut Terdakwa melihat Saksi Wiwit sedang tidur dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut yang kebetulan pintu kos tidak tertutup., selanjutnya Saksi masuk ke dalam kos Saksi Wiwit dan langsung tidur disamping Saksi Wiwit;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Jefry (Berkas penuntutan diajukan terpisah) yang kebetulan kos di tempat tersebut, kemudian Saksi Jefry membangunkan Saksi Wiwit setelah itu Saksi Jefry langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Wiwit sebanyak 4 poket untuk dijual lagi. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi Wiwit langsung menyimpan narkoba jenis shabu ke dalam tasnya dan Saksi Wiwit kembali tidur;
- Bahwa setelah itu Saksi Jefry menyerahkan 1 poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk diisimpan yang mana saat itu 1 poket shabu tersebut Terdakwa genggam. Kemudian Saksi Jefry menyuruh Terdakwa menemani anak dari saksi Jeffry untuk membeli makanan dan sebelum pergi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



bawah kasur, setelah kembali dari beli makanan Terdakwa langsung kembali ke kos dan saat itu Saksi Jefry duduk sedangkan Saksi Wiwit sedang tidur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah kasur dan Terdakwa simpan di depan Terdakwa duduk. Kemudian sekitar jam 00.45 Wita datang beberapa orang atau Aparat Kepolisian dan Terdakwa bersama dengan Saksi Jefry dan Saksi Wiwit langsung disuruh diam ditempat kemudian saat itu langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa kemudian saat saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI Als. ZAIN (anggota Kepolisian Resort Sumbawa) melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN dengan disaksikan oleh saksi SYARIFUDDIN Als. DIN Ak. H. SURBINI, saksi SURYA DARMASYA Als. DAR Ak. MUHDAR (ALM), dan saksi ABDUL MAJID Als. MAJID Ak. AMOLAH. Saat itu saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi yang lain berhasil menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Jeffry. Kemudian menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan di dalam tas milik Saksi WIWIT dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berada di bawah pantat atau diduduki oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 627/11957.00/2018 tertanggal 23 November 2018 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang	Berat kotor	Berat plastik	Berat	Keterangan
-----	-------------------	-------------	---------------	-------	------------



	bukti	(gram)	klip (gram)	bersih (gram)	
1.	1 (satu) poket shabu	0,71	0,21	0,50	
	TOTAL	0,71	0,21	0,50	

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli menerangkan sesuai dengan surat Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1417/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No: 6151/2018/NF s/d 6153/2018/NF bahwa sampel yang di duga sabu yang di ujikan tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang termasuk narkoba golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
ATAU



3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

ATAU

4. Dakwaan Ketiga: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35
Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun*

2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Orang*";
2. Unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 22.00 Wita saat itu Terdakwa pergi main ke kos Saksi Wiwit (Berkas penuntutan diajukan terpisah). Setelah tiba di kos tersebut Terdakwa melihat Saksi Wiwit sedang tidur dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut yang kebetulan pintu kos tidak tertutup., selanjutnya Saksi masuk ke dalam kos Saksi Wiwit dan langsung tidur disamping Saksi Wiwit;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Jefry (Berkas penuntutan diajukan terpisah) yang kebetulan kos di tempat tersebut, kemudian Saksi Jefry membangunkan Saksi Wiwit setelah itu Saksi Jefry langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Wiwit sebanyak 4 poket untuk dijual lagi. Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi Wiwit langsung menyimpan narkoba jenis shabu ke dalam tasnya dan Saksi Wiwit kembali tidur;
- Bahwa setelah itu Saksi Jefry menyerahkan 1 poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk di simpan yang mana saat itu 1 poket shabu tersebut Terdakwa genggam. Kemudian Saksi Jefry menyuruh Terdakwa menemani anak dari saksi Jeffry untuk membeli makanan dan sebelum pergi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah kasur, setelah kembali dari beli makanan Terdakwa langsung kembali ke kos dan saat itu Saksi Jefry duduk sedangkan Saksi Wiwit sedang tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah kasur dan Terdakwa simpan di depan Terdakwa duduk. Kemudian sekitar jam 00.45 Wita datang beberapa orang atau Aparat Kepolisian dan Terdakwa bersama dengan Saksi Jefry dan Saksi Wiwit langsung disuruh diam ditempat kemudian saat itu langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa kemudian saat saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI Als. ZAIN (anggota Kepolisian Resort Sumbawa) melakukan Penggeledahan Badan terhadap Terdakwa CHANDRA SAPUTRA Als. CANDRA Als. YUNG Ak. AMIRUDDIN dengan disaksikan oleh saksi SYARIFUDDIN Als. DIN Ak. H. SURBINI, saksi SURYA DARMASYA Als. DAR Ak. MUHDAR (ALM), dan saksi ABDUL MAJID Als. MAJID Ak. AMOLAH. Saat itu saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi yang lain berhasil

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



menemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan berada didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh saksi Jeffry. Kemudian menemukan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang ditemukan di dalam tas milik Saksi WIWIT dan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu berada di bawah pantat atau diduduki oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 627/11957.00/2018 tertanggal 23 November 2018 disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat plastik klip (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket shabu	0,71	0,21	0,50	
	TOTAL	0,71	0,21	0,50	

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli menerangkan sesuai dengan surat Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1417/NNF/2018 tanggal 05 Desember 2018 dan hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No: 6151/2018/NF s/d 6153/2018/NF bahwa sampel yang di duga sabu yang di ujikan tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMIN yang termasuk narkoba golongan I (satu);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, digunakan untuk uji Lab di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.

Telah habis untuk digunakan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;



- 1 (satu) lembar tisu yang dalam keadaan terpotong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) pipet plastik dipotong lancip;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA SAPUTRA ALS CANDRA ALS YUNG AK AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHANDRA SAPUTRA ALS CANDRA ALS YUNG AK AMIRUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulanm serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, digunakan untuk uji Lab di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.
Telah habis untuk digunakan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;
 - 1 (satu) lembar tisu yang dalam keadaan terpotong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) pipet plastik dipotong lancip;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **22 Mei 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **DIAN LARALIKA FILINTANI, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

DWIYANTORO, S.H.
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

HERI TRIANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)